

## ALSTRAKSI

**“Peranan Polisi Kehutanan Terhadap Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar Menurut Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 (Studi Kasus : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara).**

**NAMA : ALBERT SIBUEA**  
**NIM : 008400128**  
**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**



Hutan bagi orang awam sering dibayangkan sebagai suatu tempat yang menakutkan, angker, dihuni oleh makhluk-mahluk yang mengerikan dan merupakan sarang penyamun, dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) : “Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Kegiatan penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih umum penebangan liar (*illegal logging*) telah berakibat kepada kerusakan Sumberdaya Hutan yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini telah berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan kerusakan hutan Indonesia relatif tinggi yang pada sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi sumberdaya hutan dengan laju deforestasi diperkirakan sebesar 1,6 juta ha per tahun, bahkan pada tahun terakhir ini telah mencapai 2,1 juta ha per tahun.

Berbagai upaya pemberantasan *illegal logging* telah dilakukan dan terus ditingkatkan baik itu melalui upaya preventif maupun repressive dengan melibatkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya yang dilaksanakan belum seperti yang diharapkan karena permasalahan yang sangat mendasar bukan pada masalah sektor kehutanan saja melainkan merupakan masalah yang melibatkan seluruh sektor.

Penebangan pohon secara liar atau tanpa ijin adalah merupakan kejahatan di bidang kehutanan. Hal ini diatur Pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” dan Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang

menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Kemudian pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dilanggar sebagai akibat tindakan penebangan pohon secara liar serta memiliki hasil hutan secara illegal.

Dengan melihat kompleksnya permasalahan hutan dan kehutanan, sehingga perlindungan dan pengamanan hutan sulit ditertihkan, dan dalam kaitannya dengan pencegahan terhadap penebangan pohon secara liar, maka menurut hemat penulis upaya yang harus dilakukan seorang polisi kehutanan “4 M” adalah dengan : (1) Meningkatkan pengawasan terhadap penebangan pohon secara liar dengan meningkatkan intensitas patroli ke lapangan ; (2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti dan fungsi hutan serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan pohon secara liar, sehingga terjalin komunikasi antara aparat atau polisi kehutanan dengan masyarakat, dan diharapkan masyarakat akan memberikan responsibilitynya kepada aparat apabila melihat kegiatan penebangan pohon secara liar di daerahnya ; (3) Menertibkan peredaran hasil hutan melalui pengamanan terpadu atau koordinasi antar polisi kehutanan yang dimulai dari hutan, tingkat kabupaten hingga propinsi.baik itu melalui pos-pos peredaran hasil hutan yang mulai tingkat Dinas kehutanan Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan propinsi. ; dan, (4) Meningkatkan profesionalisme polisi kehutanan baik dari segi profesi, taraf hidup melalui tunjangan khusus, mental, moral maupun perlengkapan-perengkapan yang menunjang untuk dapat meningkatkan kinerja dari setiap polisi kehutanan..

Menurut hemat penulis, penerapkan atau memutuskan perkara, terhadap perbuatan pidana kehutanan dengan menerapkan KUH Pidana sangat bertentangan. Hal ini menurut hemat penulis bahwa tindakan pidana menyangkut kehutanan, maka seyogianya Pasal yang didakwakan maupun yang diputuskan adalah Undang-Undang Khusus, yakni Undang-Undang 41 Tahun 1999. karena Undang-Undang 41 Tahun 1999 dapat mengesampingkan KUH Pidana, meskipun ada mengaturnya. Dan bila dilihat hal ini juga dalam KUH Pidana secara umum tidak secara tegas dinvatikan, dengan demikian azas hukum “ *Lex specialis degrote lex generalis*” pelaksanaannya benar adanya.

Diharapkan, kepada para ahli baik dari kalangan Sarjana Hukum maupun non Sarjana Hukum untuk mengadakan suatu kerangka

penelitian yang mendalam terhadap proses penindakan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana di bidang hutan dan kehutanan, agar dalam penerapannya sesuai dengan Undang-Undang. Karena tindak pidana hutan dan kehutanan merupakan pidana khusus. Oleh karenanya Undang-Undang yang harus dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita, melihat sanksi pidana yang sangat berat dan denda yang sangat tinggi, sehingga masyarakat luas dapat memahami, sehingga diharapkan angka degradasi hutan dapat ditekan.

Sebaiknya untuk mencegah maraknya penebangan pohon secara liar atau *illegal logging*, sebaiknya pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap jumlah industri yang ada untuk dapat dibina dan diarahkan kepada industri yang menggunakan bahan baku kayu disesuaikan dengan potensi pasokan hutan lestari. Lebih lanjut perlu perangkat-perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 segera dibuat, sehingga materi hukum dari Undang-Undang ini tidak menjadi kendala dalam penerapannya dilapangan.

